



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan daerah;
 - b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 A, 28 B, 28 H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Dinas Sosial, adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur;
8. Kemiskinan adalah suatu ketidak mampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
12. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
13. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
14. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Kolaka Timur.
15. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
16. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
19. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku
20. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Keterbukaan;
- c. Partisipasi;

- d. Akuntabilitas;
- e. Pemberdayaan;
- f. Keberlanjutan;
- g. Non diskriminasi;
- h. Keterpaduan;
- i. Profesionalisme; dan
- j. Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Kolaka Timur bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah warga miskin.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan;
- b. intervensi kebijakan dan program; dan
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :
 - a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan;
 - d. pekerjaan dan berusaha;
 - e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
 - f. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
 - g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

- sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.
- (2) Selain hak yang dimaksud pada ayat (1), Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:
- a. aset sumber daya manusia;
 - b. aset keuangan;
 - c. aset fisik;
 - d. aset sosial; dan
 - e. aset alam dan lingkungan.

Pasal 7

Masyarakat Miskin berkewajiban untuk:

- 1) meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
- 2) serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
- 3) memenuhi hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat Miskin dan Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat miskin dan Dunia Usaha memiliki kewajiban dalam penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
- (4) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah berkewajiban:
 - a. turut serta bertanggung jawab membantu

- memenuhi hak dasar penduduk miskin; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin di daerah.

BAB III TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Penentuan kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan dalam penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. pendataan;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 11

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan secara berkala sekurang-kurang 2 (dua) tahun sekali dan dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaksanaan dan hasil pendataan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11, terdiri dari data :
 - a. data Penduduk Miskin;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pengelolaan data di daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPK Kabupaten.

Bagian Ketiga
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun untuk jangka waktu lima (5) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penanggulangan kemiskinan diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Program

Pasal 14

- (1) program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam (empat) kelompok program yang terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB IV KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 15

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 17

TKPK Kabupaten melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 18

TKPK Kabupaten menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah,

- Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
 - (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
 - (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
 - (5) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintahan Daerah

Pasal 20

Upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menyediakan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan setiap tahun dalam APBD.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 21

Pemerintah desa bertanggung jawab :

- a. menyusun Program /kerja penanggulangan kemiskinan desa yang dimuat dalam RKPDes;
- b. melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- d. berkoordinasi secara aktif dengan Pimpinan Perangkat Daerah Terkait pada saat penyusunan rencana kerja;

- e. meningkatkan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan desa; dan
- f. mendukung pelaksanaan pendataan/pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c;

BAB VIII
INDIKATOR DAN SUMBER DATA KEMISKINAN

Pasal 22

- 1) Penentuan data penduduk miskin ditetapkan berdasarkan indicator kemiskinan nasional dan indicator kemiskinan daerah.
- 2) Indicator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Luaslantai bangunan tempat tinggal kuran dari 8 m² per Orang;
 - b. lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu Tidak berkualitas;
 - c. dinding tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster;
 - d. tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan JAmban;
 - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan Listrik;
 - f. air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
 - g. bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu bakr/arang/minyak tanah;
 - h. hanya mengkomsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
 - i. hanya membeli pakaian satu steel pakaian dalam setahun;
 - j. hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
 - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik;
 - l. sumber penghasilan kepala Rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0,5 ha, Buruh Tani, nelayan, Buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah 600.000 per bulan;
 - m. pendidikan terahir kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
 - n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor (kredit/noncredit),emas, hewan ternak,kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Pasal 23

Data penduduk miskin bersumber dari hasil pendataan atau pemutahiran data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf c.

BAB IX TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

Tahapan kegiatan Penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan indikator kemiskinan daerah;
- b. pendataan dan verifikasi data penduduk miskin;
- c. pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan daerah;
- d. integrasi strategi penanggulangan kemiskinan ke dalam RKPD;
- e. penyediaan dan penetapan alokasi anggaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan kedalam dokumen KUA/PPAS dan APBD.
- f. Pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang tersebar di Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan, dunia Usaha, LNS, Filantropi dan Program/Kegiatan Yang Filantropi dan Program/Kegiatan yang Dikerjasamakan dengan LSM; dan
- g. TKPKD melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan setiap tahun kepada pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban.

Bagian Kesatu Pendataan Penduduk Miskin

Pasal 25

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk miskin secara periodik berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;
- 2) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan Partisipasi.
- 3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mikro yang memuat data penduduk miskin yang digunakan untuk intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda

- sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah
- 5) proses pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
 - 6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, LSM, Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat.

Pasal 26

- 1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1) sebelum ditetapkan, diumumkan Selama 30 (tiga puluh) hari di masing-masing Desa/Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada masukan dari masyarakat, maka hasil pendataan dinyatakan benar dan sah.
- 3) Penduduk miskin yang belum terdata, sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dimasukkan pada pemutakhiran data sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf c.
- 4) Hasil Pendataan Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) ,dikelolah dalam system teknologi informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 27

Hasil Penetapan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi dasar penyusunan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas penduduk miskin.

Bagian Kedua Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 28

- 1) Pemerintah Daerah melaksanakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. pemenuhan hak-hak penduduk miskin dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin;
 - b. peningkatan akses, kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
 - c. penciptaan usaha mikro dan

- pengembangan usaha kecil; dan
- d. penyelarasan kebijakan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 29

Program penanggulangan kemiskinan antar lain :

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program berbasis penciptaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. program berbasis infrastruktur dasar; dan
- e. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 30

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan kesehatan;
- d. bantuan pendidikan; dan
- e. bantuan sosial lainnya;

Pasal 31

Kegiatan prioritas program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi;
- b. penyediaan bantuan kebutuhan sandang yang layak.

Pasal 32

Kegiatan prioritas program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui :

- a. bantuan perbaikan rumah;

- b. penyediaan sarana sanitasi dasar ;
- c. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- d. fasilitasi penyediaan perumahan murah dan terjangkau.

Pasal 33

Kegiatan prioritas program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
- c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
- d. jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

Pasal 34

- 1) Kegiatan prioritas program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
 - a. Peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
 - b. penurunanbuta aksara bagi penduduk miskin;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatanjumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan biaya pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar; dan
 - f. pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa S1.
- 2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menenma siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 35

Kegiatan prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
- b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;

- c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
- d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Penciptaan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 36

Kegiatan prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Penciptaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

- a. fasilitasi permodalan bagi penduduk miskin yang memiliki potensi usaha;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana usaha bagi penduduk miskin yang memiliki potensi usaha;
- c. pengembangan dan peningkatan produktifitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- e. menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan kewirausahaan bagi penduduk miskin;

Paragraf 4

Program berbasis infrastruktur dasar

Pasal 37

Kegiatan prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis berbasis infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:

- a. fasilitasi ketersediaan lampu penerangan rumah tangga miskin; dan
- b. fasilitasi perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan jamban keluarga;

Paragraf 5

Program-Program Lainnya

Pasal 38

Program-program lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi program

/kegiatan dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, Dunia usaha, LNS, Perguruan Tinggi, Filantropi dan LSM.

BAB X PELAKSANAAN

Pasal 39

- 1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terencana, bertahap, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan penduduk miskin.
- 2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- 3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB XI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 40

- 1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berjenjang.
- 2) Penanggulangan Kemiskinan Daerah di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk TKPK Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- 4) Penanggulangan Kemiskinan ditingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa/Lurah.

Pasal 41

- 1) TKPK Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, LSM, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) TKPK Kecamatan keanggotaannya berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat

- kecamatan.
- 3) Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Desa /Kelurahan terdiri dari unsur pemerintah Desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatann desa/kelurahan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 42

- 1) TKPK Kabupaten berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- 2) TKPK Kecamatan berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.
- 3) Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 43

- 1) TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- 2) TKPK Kecamatan memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 3) Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB XII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- 1) Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kabupaten dilakukan oleh TKPKD.
- 2) Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di

tingkat Kecamatan dilakukan oleh TKPK Kecamatan.

- 3) Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.

Pasal 45

- 1) Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan secara Terpadu di tingkat kabupaten dilakukan oleh TKPKD.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan secara Terpadu di tingkat Kecamatan dilakukan oleh TKPK Kecamatan.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan secara Terpadu di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.

Pasal 46

- 1) Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dibuat secara berkala dan berjenjang
- 2) Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala dan mberjenjang, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan:
 - a. laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh TKPKD;
 - b. laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh TKPK Kecamatan; dan
 - c. laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan dilakukan oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.
- 3) TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- 1) Peran serta masyarakat dalam program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, Lembaga Pemerintah Non Struktural, Perguruan Tinggi, LSM, Filantropi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender serta inklusi sosial.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten dan TKPK Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB XV LARANGAN

Pasal 49

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penanggulangan kemiskinan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 07-juni - 2021

BUPATI KOLAKA TIMUR,


Hj. ANDI MERYA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ANDI MUH. IQBAL T	Pj. SETDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3		KADIS DIMSOS	
4	ICHLAS	KERAS HUKUM	

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 28-juni - 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**


ANDI MUH. IQBAL TOGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 6 / 45 /2021

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Kolaka Timur yang menangani penanggulangan kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.
- b. Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- c. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.
- e. Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.
- f. Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- g. Yang dimaksud dengan asas “Nondiskriminasi” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan tidak ada pengecualian atau pilihan yang

- didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat.
- h. Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.
 - i. Yang dimaksud dengan asas “bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus bebas dari persekongkolan, upaya korupsi dan hubungan kedekatan personal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional, criteria penduduk miskin yang digunakan adalah kriteria dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Sedangkan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah, kriteria yang digunakan adalah kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disesuaikan dengan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pendataan penduduk miskin bisa dilakukan dengan cara pendataan baru dan/atau pemutakhiran data penduduk miskin.

Ayat (2)

Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati mengenai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variable-variabel yang

sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR....
TAHUN 2021